

**MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN
KEPASTIAN HAK KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PRODUK HALAL
(SUATU KAJIAN AJARAN GUSTAV RADBRUCH)**

Syafrida¹, Ralang Hartati²

Universitas Tama Jagakarsa
E-mail : syafrida_01@yahoo.com

Abstrak

Tujuan Hukum menurut Ajaran Gustav Radbruch adalah memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penyelenggaraan produk halal yang bertujuan untuk memberi perlindungan hukum hak konsumen terhadap produk halal. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus bertindak adil artinya pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak konsumen terhadap produk halal. Keadilan akan dapat diwujudkan jika didukung oleh regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan produk halal untuk melindungi hak konsumen muslim. Penyelenggaraan produk halal yang didukung oleh unsur keadilan dan kepastian hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal akan memberi manfaat melindungi hak konsumen muslim terhadap produk halal dan bermanfaat bagi pelaku usaha karena logo halal yang terdapat pada produk akan meningkatkan nilai tambah penjualan pelaku usaha sehingga memberi keuntungan bagi pelaku usaha.

Kata kunci, ajaran Gustav Radbruch, perlindungan, konsumen muslim

Abstract

He purpose of the Law according to Gustav Radbruch's Teachings is to provide justice, legal certainty and humanity. Holding halal products that aim to provide legal protection for consumer rights to halal products. Business actors in carrying out their business activities must act fairly, meaning businesspeople do not commit acts that violate consumer rights to halal products. Justice will be realized if it is supported by regulations that provide legal certainty in the implementation of halal products to protect the rights of Muslim consumers. Holding halal products supported by justice and legal certainty of laws and regulations relating to halal products will provide benefits to protect Muslim consumers' rights to halal products and benefit business actors because the halal logo on the product will increase the added value of sales of business pelau so benefit the business actor.

Keywords : The Teachings Of Gustav Radbruch, Protection, Muslim Consumers

I. PENDAHULUAN

Globalisasi dan perdagangan bebas menyebabkan meningkatnya peredaran arus produk baik lokal maupun impor di masyarakat. Produk yang beredar dimasyarakat belum semuanya dapat menjamin kehalalan produk bagi konsumen muslim. Negara Republik Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim yang terbesar di dunia. Syariat Islam mewajibkan kepada umatnya mengonsumsi produk halal dan melarang mengonsumsi produk yang tidak halal. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum dan jaminan kepastian kehalalan produk bagi konsumen muslim.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Untuk menjamin agar setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan syariat ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim. Perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim menjadi sebab Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut dengan UUJPH.

Kewajiban sertifikat halal untuk produk terdapat pada Pasal 4 UUJPH jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan dari UUJPH menyatakan, “ Produk yang masuk, bersedar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib sertifikat halal.” Kewajiban sertifikat halal mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan masa transisi selama 5 tahun.¹

Pasal 5 UUJPH menyatakan, penyelenggaraan produk halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal dan memberikan tanda tidak halal untuk produk yang tidak halal. Pasal 2 UUJPH

¹ Setian Denny, ww.m.liputan6.com/bisnis, diakses 9 Februari 2020, pukul 16.00

menyatakan, penyelenggaraan produk halal diselenggarakan sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Penyelenggaraan jaminan kepastian hukum produk halal bagi konsumen muslim bertujuan memberikan perlindungan hukum, kenyamanan dan keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi konsumen muslim di masyarakat. Penyelenggaraan jaminan kepastian hukum produk halal tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim tetapi juga bertujuan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha memproduksi dan menjual produk halal.²

Keberadaan UUJPH sebagai landasan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim di Indonesia. Dengan diberlakukannya UUJPH tanggung jawab layanan sertifikasi halal sekarang dilakukan oleh BPJPH bukan lagi kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selanjutnya untuk melaksanakan UUJPH pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019.

Sebelum berlakunya UUJPH, sertifikat halal masih bersifat kesukarelaan, namun setelah terbitnya UUJPH, semua produk harus mempunyai lisensi halal. Sesuai UUJPH setelah tahun 2019 mulai pemberlakuan mandatori halal dengan masa transisi 5 tahun. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin, pelaksanaan kewajiban sertifikat produk halal dilakukan dua tahap, *pertama* untuk produk makanan dan minuman dalam kurun waktu 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. *Kedua*, untuk produk non makanan dan minuman mulai berlaku 17 Oktober 2021 sesuai karakteristik produk. Batas waktu ini mempertimbangkan kondisi dan skala bisnis pengusaha di tanah air. Dalam 5 (lima) tahun tidak ada penegakan hukum, Kementerian Agama melakukan pembinaan, sosialisasi kepada pelaku usaha. Selama masa pentahapan bagi produk yang belum bersertifikat halal masih boleh beredar, penindakan akan dilakukan setelah 5 (lima) tahun. Pentahapan tidak berlaku untuk produk yang kewajibannya sudah dilakukan.

² Lihat Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, MUI meskipun tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menerbitkan sertifikat halal, MUI masih berwenang sebagai auditor sertifikasi halal, menentukan apakah suatu produk itu halal atau tidak. Jadi fatwa halal masih merupakan kewenangan MUI.³

Pasal 5 UUIPH menyatakan, penyelenggaraan produk halal dilakukan oleh (BPJPH) dibawah Kementerian Agama. Pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal dan memberikan tanda tidak halal untuk produk yang tidak halal.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 tersebut disimpulkan, perlindungan konsumen bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen. Jaminan perlindungan hukum hak konsumen muslim terhadap kehalalan produk dilaksanakan dengan asas perlindungan, bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya memproduksi suatu produk harus dapat memberi perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.⁵ Asas manfaat, bahwa penyelenggaraan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dan tidak ada pihak yang dirugikan. Posisi pelaku usaha dan konsumen seimbang dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban. Asas keadilan, memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajiban secara adil,

³ Muhammad Frida UI Haq, m.detik.com, (diakses hari Minggu tanggal 9 Februari 20120 pukul 07.00)

⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

seimbang, tidak ada yang dirugikan. Asas keseimbangan bertujuan mewujudkan hak dan kewajiban pelaku dan konsumen secara seimbang. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, perlindungan konsumen bertujuan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Produk yang dikonsumsi konsumen bermanfaat dan tidak membahayakan bagi konsumen.

Selain dari UUJPH beserta peraturan pelaksanaannya sebagai landasan hukum penyelenggaraan produk halal di Indonesia adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut dengan UUPK. Pasal 8 Ayat (1) huruf h UUPK menyatakan, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.

Selanjutnya landasan hukum penyelenggaraan produk halal terdapat pada Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan, “Setiap orang memproduksi pangan di dalam negeri wajib mencantumkan label pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Indonesia”. Pasal 97 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa, “Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Republik Indonesia”. Keterangan label ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas, jelas hingga mudah dimengerti masyarakat (ayat 4).

Ketentuan syariat Islam berkenaan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 168 artinya, “Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu orang-orang yang beriman”.⁶ QS. Al-Baqarah (2): 173 artinya, “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa

⁶ Ustaz Teteng Sopian, editor Ustaz Makbul, Ustaz Hilman Fauzi dan Ustaz Ahmad Shlihlin, *Multazam Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis*, cetakan pertama, Codoba, Bandung, 2013, hlm 25.

(memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.⁷ QS. Al-Mā`idah (5): 3 yang artinya, “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih”.⁸ QS. Al-Mā`idah (5): 4 artinya, “ Mereka bertanya kepada (Muhammad) apakah yang diharamkan bagi mereka, katakanlah yang diharamkan bagimu adalah (makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah cepat perhitungannya”. QS. Al-Mā`idah (5): 96, “Menghalalkan unta, sapi dan kambing dan mengharamkan secara tegas babi ”.

Perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim di Indonesia sangat penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika menyebabkan terjadi pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku, bahan dasar dan bahan penolong yang semula bersifat sederhana, alamiah menjadi diganti menggunakan teknologi. Akibatnya tidak tertutup kemungkinan terjadinya percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku usaha.

Perilaku masyarakat muslim yang masih rendah akan haknya kurang memperhatikan logo halal MUI yang terdapat pada kemasan produk logo. Perilaku masyarakat dalam membeli suatu produk cenderung melihat harga murah, rasanya enak. Masyarakat kurang peduli apakah pada produk terdapat logo halal MUI.

Fenomena di masyarakat, perilaku konsumen kurang peduli akan haknya mengonsumsi produk halal, kurangnya peran pelaku usaha dalam menjalankan

⁷ *Ibid*, 107

⁸ *Ibid*

kegiatan usahanya melindungi hak konsumen muslim. Ditemukannya kasus bakso olahan daging sapi dicampur dengan daging babi, sate padang dicampur dengan daging babi,⁹ mie Samyang asal Korea diimpor PT. Koin Bumi positif mengandung daging babi tetapi tidak mencantumkan tulisan “mengandung daging babi”.¹⁰ Maraknya peredaran produk makanan dan minuman impor (Korea, Jepang, Amerika, Italia, Cina dan lain-lain) banyak diminati, digemari oleh masyarakat. Produk lokal diproduksi oleh UMKM dan home industri belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan jaminan kepastian kehalalan produk bagi konsumen muslim.

Makanan halal sudah pasti thoyyib, halalan thoyyiban (halal dan baik) merupakan dua istilah yang tidak bisa dipisahkan. Zaman Rasullullah ada seseorang yang selalu berdoa, namun tak satupun doanya dikabulkan, karena memakan makanan yang tidak halal. Makanan yang zatnya halal, jika memprosesnya tidak sesuai syariat islam menjadi tidak halal, contoh daging ayam halal dikonsumsi, tapi jika proses pemotongannya tidak sesuai syariat islam maka menjadi tidak halal. Pada pasar tradisional ditemukan ayam mati karena tidak disembelih atau dipotong lehernya menggunakan pisau dalam kondisi setengah mati kemudian diceburkan ke air panas, ayam mati bukan karena dipotong tapi karena air panas.¹¹

Berdasarkan fenomena dan kasus tersebut diatas, penulis tertarik untuk menulis tentang “ **Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Kehalalan Produk bagi Konsumen Muslim** *(suatu kajian ajaran Gustav Radbruch).*”

⁹ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20190131152416-12-365429/jula-sate-padang-mengandung-babi-pedagang-bisa-kena-pidana> (diakses tanggal 24 Februari 2019).

¹⁰ www.pom.go.id, 18 Juni 2017, 12.00 WIB (Hukmas), diakses tanggal 24 Februari 2019.

¹¹ *Ibid.*

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan berkaitan produk halal antara lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pangan, Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Selain itu sumber hukum Islam terdapat dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi.

Data dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara sistematik dan ilmiah. Penelitian Kepustakaan ditunjang oleh penelitian lapangan yang penulis lakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Bogor serta di Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Penelitian yang penulis lakukan bersifat yuridis normatif yg didukung oleh penelitian lapangan yang penulis lakukan melalui wawancara di lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Agama (Kemenag) selain itu berdasarkan observasi yg penulis lakukan pada pelaku usaha di wilayah Depok

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu yang dimaksud Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen”.¹² Perlindungan konsumen adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari

¹² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.¹³ Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁵

B. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Pengertian Konsumen

Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK menyatakan, “Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹⁶ Penjelasan Pasal 1 angka UUPK, bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir sebagai pemakai terakhir dari produk yang dibuat oleh pengusaha.¹⁷ Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.¹⁸ Konsumen adalah pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.”¹⁹

2. Pengertian Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 3 angka 3 UUPK, pelaku usaha adalah “Orang perorangan maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

¹³ Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 7.

¹⁴ tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/{diakses tanggal 1 April 2016, pukul 12.30}.

¹⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998, tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷ Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari segi Standar Kontrak (Baku)*, makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1980, hlm 57.

¹⁸ Az. Nasution, *Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen)*”, dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia, Nomor 3, Thn. XXIII, LPM FE-UI, Jakarta, 1994, hlm. 23.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4.

kegiatan usaha di wilayah hukum di Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”²⁰

C. Kehalalan dan Produk Halal

1. Kehalalan

Kehalalan berasal dari kata “Halal” adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosa kata sehari-hari lebih merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut agama Islam.²¹ Halal adalah terizinkan, diizinkan oleh syari’ah Islam, tidak haram, sah.²² Ditinjau dari segi bahasa “halal” adalah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan atau dibenarkan menurut Syariat Islam.²³ Sedangkan haram adalah perkara atau perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.

Yusuf al-Qaradhawi, seorang ahli fikir Islam dari Mesir menyatakan bahwa, halal adalah sesuatu dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan, sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi di dunia ini.²⁴

Sedangkan kata “halal” berasal dari bahasa Arab yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Menurut Ibnu Ibn Manzhur halal berasal dari kata “*al-hillu*” yang berarti tidak terikat. Kata halal merupakan lawan dari kata “haram” Lafazh haram berarti mencegah atau merintangi. Oleh karena itu, setiap yang diharamkan menjadi tercegah atau terlarang.²⁵ Selanjutnya, Ibn Manzhur

²¹ [Hhttp: id.wikipedia.org/wiki/Halal](http://id.wikipedia.org/wiki/Halal) {diakses tanggal 25 Pebruari 2015 pukul 14.00}

²² R.Subekti dan Tjirossoedibio, *Kamus Hukum*, Cet ke-15, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal.47.

²³ Imam Masykur Ali, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mobims*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm.22.

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Intermedia, Jakarta, 2003, hlm.31.

²⁵ Ibn al-Manzhur, Lisdn al- “Arab, tt Dar al- Mishriyyah li al- Ta’ lif wa al-Tarjaman, tth, Juz XV dalam bukunya Sopa sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, editor Oneng Bariyah, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2013, hlm 12.

menjelaskan bahwa haram berarti segala sesuatu yang diharamkan Allah, berdasarkan atas ini al-Munawi memberikan definisi halal sebagai “Sesuatu yang tidak diharamkan.”

2. Produk Halal

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²⁶ Sedangkan Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.²⁷ Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus *thayyib*; apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan. Lawan halal adalah haram.²⁸

D. Sertifikat Halal

Sertifikat halal terdiri dari dua kata yaitu sertifikasi dan halal. kata” sertifikasi berasal dari bahasa Inggris “*certificate*” yang mempunyai tiga arti yaitu akte, surat keterangan, diploma dan ijazah. Kata “*certificate*” kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi “sertifikat”. Dalam bahasa Indonesia sertifikat itu berarti tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis atau dicetak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang digunakan sebagai bukti.²⁹ Sertifikat halal adalah proses kegiatan pembuatan surat keterangan halal (fatwa halal) atas suatu produk pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia. Sertifikat halal yang dijadikan bukti bagi perusahaan untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah berwenang dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM).³⁰

E. Ajaran Gustav Radbruch

Ajaran Gustav Radbruch tentang tujuan hukum mengandung tiga unsur yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ajaran Gustav Radbruch menyatakan, nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap hukum. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi aturan hukum. Hukum mengemban nilai-nilai keadilan bagi

²⁶*Loc.cit.*

²⁷*Ibid.*

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal>, (diakses tanggal 7 Pebruari 2017, pukul 8.30).

²⁹ Lihat Kamus Bahasa Indonesia, hlm 928

³⁰ Sopa, *Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia*, editor Oneng Nurul Badriyah, Gaung Persada Group Press, Jakarta, 2013.

kehidupan nyata manusia. Keadilan menjadi unsur mutlak pembentukan hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Aturan yang pantas menjadi hukum adalah mengandung keadilan. Hukum mengandung nilai keadilan harus dapat memberikan kepastian hukum untuk dapat dilaksanakan agar hukum tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat. Unsur kepastian hukum menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Kepastian hukum merupakan kerangka operasional hukum. Hukum dapat dilaksanakan apabila sudah memberikan kepastian hukum.³¹ Jadi menurut Gustav Radbruch, suatu hukum yang baik adalah mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

IV. ANALISIS

Ajaran Gustav Radbruch berkaitan dengan tujuan hukum. Hukum yang baik adalah hukum mengandung tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum yang baik adalah substansi hukum mengandung keadilan dan secara operasional memberi kepastian hukum untuk dapat dilaksanakan sehingga peraturan hukum tersebut memberi manfaat kepada masyarakat.

A. Unsur Keadilan

Ajaran Gustav Radbruch yang pertama adalah keadilan. Gustav Radbruch mematrikan nilai keadilan, sebagai mahkota dari setiap tata hukum.³² Nilai keadilan sebagai mahkota harus masuk dalam setiap tata hukum. Setiap tata hukum yang berlaku bertujuan memberikan rasa keadilan. Hal ini senada dengan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut dengan UUJPH, bahwa penyelenggaraan produk halal berdasarkan asas keadilan. Asas keadilan dimaksudkan agar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya bertindak adil, tidak melanggar hak konsumen muslim untuk mengonsumsi produk halal. Perlindungan hukum dan jaminan produk halal dibuktikan dengan sertifikat halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal

³¹ Bernard L. Tanya (et.al), *Teori Hukum*, Genta Publishing, Cet. ke-3, 2010,hal, 128-132.

³² Bernard L.Tanya, Yoan N.simanjuntak dan Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Cet. ke-3, Jakarta, 2010, hlm 129.

pelaku usaha mengajukan permohonan produk halal ke lembaga penyelenggara produk halal yaitu BPJPH. Pelaku usaha yang telah mendapat sertifikat halal berkewajiban mencantumkan logo halal pada kemasan produk atau pada tempat tertentu yang mudah dilihat, dibaca oleh konsumen.

Berdasarkan ajaran Gustav Radbruch, nilai keadilan sebagai mahkota dari hukum harus masuk dalam tata hukum dan tujuan hukum harus memberikan keadilan. Berkaitan dengan penyelenggaraan produk halal, Pasal 2 huruf b UUIPH menyatakan, penyelenggaraan produk halal berasaskan keadilan. Jadi secara substansinya penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan keadilan kepada pelaku usaha dan konsumen. Pihak yang terkait dengan penyelenggaraan produk halal adalah pelaku usaha, konsumen dan pemerintah.

Pelaku usaha sebagai orang perorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha harus bertindak tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak konsumen muslim terhadap produk halal. Oleh sebab itu pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha untuk produk halal berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikat halal ke lembaga yang penyelenggara produk halal (BPJPH). Setelah memperoleh sertifikat halal pelaku usaha berkewajiban untuk mencantumkan logo halal pada kemasan produk atau pada tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.

Untuk produk yang tidak halal pelaku usaha tidak berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikat halal, untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda atau tulisan tidak halal pada kemasan produk atau pada tempat – tempat tertentu yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.

B. Kepastian Hukum

Ajaran kedua Gustav Radbruch adalah kepastian hukum, bahwa suatu peraturan hukum dapat dilaksanakan apabila peraturan hukum tersebut secara operasionalnya dapat dilaksanakan. Untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan produk halal, pemerintah berkewajiban untuk membuat peraturan hukum yang berkaitan penyelenggaraan produk halal yang dapat memberikan

kepastian hukum. Pemerintah telah menerbitkan UUJPH dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH. Terbitnya UUJPH dan Peraturan Pelaksananya belum mampu memberikan perlindungan hukum hak konsumen muslim terhadap produk halal. UUJPH beserta peraturan pelaksananya walaupun telah terbit masih membutuhkan peraturan pelaksanaannya dari peraturan kementerian yang terkait (Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri dan Kementerian Kesehatan) serta peraturan dari badan BPJPH.

Regulasi yang belum lengkap menyebabkan penyelenggaraan produk halal di Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, karena masih menunggu diterbitkannya peraturan pelaksanaan lainnya (Peraturan Kementerian Agama, Peraturan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Peraturan Kementerian Kesehatan dan peraturan dari badan BPJPH. Dengan demikian penyelenggaraan produk halal di Indonesia dewasa ini belum sepenuhnya memberi perlindungan hukum hak konsumen muslim mengonsumsi produk halal.

C. Kemanfaatan

Selanjutnya unsur ketiga tujuan hukum menurut ajaran Gustav Radbruch bahwa hukum bertujuan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Berkaitan penyelenggaraan produk halal di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan regulasi berkaitan penyelenggaraan produk halal, namun regulasi yang ada belum mampu memberikan kepastian hukum perlindungan hak konsumen muslim karena regulasi yang belum lengkap.

Pemerintah berkewajiban untuk segera menerbitkan regulasi yang lengkap sehingga penyelenggaraan produk halal dapat memberikan kepastian hukum dan memberi manfaat kepada konsumen muslim. Manfaat penyelenggaraan produk halal bukan hanya melindungi hak konsumen muslim terhadap produk halal tetapi juga melindungi kepentingan pelaku usaha. Peningkatan penjualan produk pelaku usaha memberi manfaat kepada meningkatkan perekonomian pelaku usaha yang pada akhirnya meningkatkannya pembangunan ekonomi bangsa dan negara.

Menurut Menteri Agama Lukman hakim Saefudin, lisensi halal bermanfaat bagi konsumen maupun produsen. Produk yang berlisensi halal akan membuat

konsumen lebih percaya bahwa produk itu adalah halal. Selain itu lisensi halal juga membuat produk mempunyai daya saing lebih dibandingkan produk yang belum bersertifikat halal. Halal menjadi kompetitif dan *branding* pada produknya.³³

Berkaitan dengan Perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim, ajaran Gustav Radbruch berkaitan tujuan hukum mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penulis berpendapat berkaitan penyelenggaraan produk halal ketiga unsur tersebut harus ada.

Ajaran Gustav Radbruch, bahwa tujuan hukum memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan apabila substansi penyelenggaraan produk halal memuat nilai keadilan didukung oleh perangkat hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, sehingga penyelenggaraan produk halal bermanfaat tidak hanya kepada konsumen tapi juga kepada pelaku usaha.

Peran pelaku usaha diperlukan untuk mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan produk halal yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kehalalan produk makanan dan minuman bagi konsumen muslim. Peran pelaku usaha merupakan kewajiban dalam memproduksi dan memperdagangkan produknya harus memberi keadilan kepada hak konsumen muslim. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen diatur dengan hukum perjanjian, kewajiban pelaku usaha merupakan hak dari konsumen.

Berkaitan dengan penyelenggaraan produk halal pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berkewajiban mengindahkan hak dari konsumen muslim.

Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana yang dicantumkan dalam label. Berdasarkan Pasal 8 huruf h UUPK, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan label halal jika tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Untuk mendapat label halal pelaku usaha berkewajiban untuk mengajukan

³³ Nazar Nurdi, www.regional.kompas.com, diakses hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul 07.00 WIB.

permohonan sertifikat halal kepada BPJPH. Setelah terbitnya sertifikat halal dari MUI untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produknya halal, maka pelaku usaha berkewajiban mencantumkan logo halal pada kemasan atau pada tempat tertentu yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan apa yang merupakan hak dari masyarakat. Hak konsumen muslim adalah berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur mengenai kehalalan produk. Untuk memberikan apa yang merupakan hak konsumen muslim, maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan. Pelaku usaha berkewajiban mengajukan sertifikat halal serta mencantumkan logo halal pada kemasan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan. Sedangkan untuk produk yang tidak halal pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi bahwa produknya tidak halal dengan memberikan tanda tidak halal atau tulisan tidak halal pada kemasan produk makanan dan minuman atau pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen.

Realita di masyarakat masih banyak ditemukan produk yang belum memberikan perlindungan hukum terhadap hak konsumen muslim, karena peraturan yang ada berkaitan penyelenggaraan produk halal regulasinya belum lengkap, sehingga peraturan yang ada belum mampu memberikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum hak konsumen. Peraturan yang ada belum mampu memberi manfaat yang maksimal untuk melindungi hak konsumen muslim. Berdasarkan ajaran Gustav Radbruch keadilan harus ada dalam aturan hukum, tanpa keadilan, hukum tidak pantas untuk diberlakukan sebagai hukum, karena menciptakan ketidakadilan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian kepada hak orang lain. Dalam penyelenggaraan produk halal berdasarkan UUJPH secara normatif nilai keadilan terdapat pada Pasal 2 yang menyatakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berasaskan; perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi dan profesionalitas. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha

untuk melindungi hak-hak konsumen muslim terhadap kehalalan produk, pelaku usaha harus menerapkan keadilan sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen.

Sebaliknya jika pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya mengenyampingkan keadilan maka terjadilah ketidakadilan. Ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga menimbulkan kerugian hak-hak konsumen, adilnya pelaku usaha harus memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang maka telah dirugikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menegakan keadilan dalam menjalankan kegiatan usaha oleh pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen.

Pasal 7 UUPK menyatakan, bahwa pelaku dalam menjalankan kegiatan usahanya berkewajiban beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jujur, jelas mengenai kondisi barang, menjamin mutu barang dan memberikan ganti kerugian apabila yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Itikad baik pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen muslim. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus beritikad baik, jujur, benar dan jelas dalam menginformasikan produk yang diperdagangkan.

Berdasarkan Pasal 7 UUPK untuk melindungi hak konsumen muslim pelaku usaha berkewajiban menginformasikan bahwa produknya halal adalah dengan mengajukan permohonan sertifikat halal dan mencantumkan logo halal pada kemasan produk atau pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen. Pelaku usaha yang memproduksi produk untuk diperdagangkan adalah produk yang tidak halal untuk memberikan tanda tidak halal pada produk. Logo halal dan tidak halal memberikan kepastian perlindungan hukum hak konsumen muslim terhadap kehalalan produk, karena tidak ada keraguan bagi konsumen muslim .

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap kehalalan produk makanan dan minuman, karena masih banyak ditemukan peredaran produk di masyarakat yang belum memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim. Konsumen muslim berhak mengonsumsi produk halal dan syariat islam

mewajibkan kepada konsumen muslim untuk mengonsumsi produk yang halal. Peran pelaku usaha sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum hak konsumen muslim. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berkewajiban untuk bertindak adil tidak hanya mengejar keuntungan tapi harus melindungi hak-hak konsumen terhadap produk halal.

Selanjutnya Pasal 97 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan, setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 menentukan, bahwa pemasukan daging untuk dikonsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.

Pasal 2 UUPK menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Lima asas yang diaksud dalam Pasal 2 UUPK adalah, *pertama* Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan, bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Kedua, Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil, seimbang tidak berat sebelah dan tidak ada yang dirugikan.

Ketiga, Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen atas penggunaan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas keamanan dan keselamatan konsumen diwujudkan dengan memberikan apa yang merupakan hak konsumen dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang memberi keamanan dan keselamatan kepada konsumen. Sebaliknya pelaku usaha berkewajiban untuk

memproduksi barang dan/ atau jasa yang memberi keamanan dan kenyamanan kepada konsumen.

Keempat, Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum.

Kelima, Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

Ajaran Gustav Radbruch dikaitkan dengan kehalalan produk.pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman penting bagi konsumen untuk melindungi hak konsumen terhadap produk yang tidak halal. Untuk itu pelaku usaha berkewajiban mengajukan sertifikat halal dan mencantumkan logo halal MUI pada produk makanan dan minuman halal yang diperdagangkan agar memberikan kepastian hokum dan perlindungan hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal. Sebaliknya untuk produk yang tidak halal penting bagi konsumen muslim apabila pelaku usaha mencantumkan tanda tidak halal pada kemasan produk atau pada tempat-tempat tertentu yang mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen muslim.

Fakta di masyarakat masih banyak ditemukan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berkaitan perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal. Pelaku usaha melakukan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan terhadap hak-hak konsumen khususnya konsumen muslim. Bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha antara lain tidak jujur menginformasikan kehalalan produknya, komposisi bahan yang digunakan, manfaat produk, efek penggunaan produk kepada konsumen dan tanggal kadaluarsa.

Kasus yang pernah terjadi pelanggaran hak konsumen muslim terhadap produk makanan halal adalah baso yang dicampur dengan daging babi, tetapi pelaku usahanya tidak mencantumkan tanda tidak halal pada basonya hal ini sengaja dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar tapi tidak menciptakan keadilan, karena hak konsumen muslim dilanggar. Untuk memberi perlindungan hukum bagi konsumen muslim, maka pelaku usaha

berkewajiban mengajukan sertifikat halal. Untuk produk yang tidak halal untuk memberikan tanda atau logo tidak halal pada kemasan produk atau pada tempat yang mudah dibaca oleh konsumen, bahwa produk itu tidak halal. Tanda tidak halal dapat berupa gambar moncong babi atau tulisan-tulisan yang memberikan tanda tidak halal. Untuk memberikan perlindungan hukum hak konsumen muslim terhadap produk halal harus didukung oleh keadilan dan didukung oleh perangkat hukum yang memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan produk halal sehingga pada akhirnya memberi manfaat melindungi hak konsumen muslim terhadap produk halal.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah disimpulkan bahwa perlindungan hukum hak konsumen muslim terhadap produk halal berdasarkan ajaran Gustav Radbruch, bahwa penyelenggaraan produk halal harus dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan manfaat baik kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha harus mampu memberi keadilan bagi konsumen muslim terhadap produk halal. Penyelenggaraan produk halal harus didukung oleh perangkat hukum yang dapat memberikan kepastian hukum untuk dapat dilaksanakan dan ditaati dan memberi manfaat baik kepada pelaku usaha maupun konsumen muslim.

B. Saran

1. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus menegakan keadilan, kepastian hukum dan memberi manfaat tidak hanya kepada pelaku usaha tapi juga kepada konsumen.
2. Peran pemerintah diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat yang tidak melindungi hak konsumen muslim dan untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan produk halal di Indonesia, pemerintah harus segera membuat regulasi yang lengkap berkaitan penyelenggaraan produk halal yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kehalalan produk bagi konsumen muslim.

3. Masyarakat agar aktif melakukan pengawasan terhadap peredaran produk yang melanggar hak konsumen muslim dan berperan memberi informasi kepada lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan dan aparat penegak hukum, jika ditemukan dugaan produk yang melanggar hak-hak konsumen muslim.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Aal Lukmanul Hakim, *Dissecting the Contents of law Indonesia on Halal Product Assurance*, 5:1 Indonesia Law Review (January-April 2015).

Ansi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018

Agnes, M. Toar, *Tanggung jawab Produk dan Sejarah Perkembangan di beberapa Negara, makalah Penataran Hukum Perikatan*, Ujung Pandang, 17-29 Juli 1989.

Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata pada Perlindungan Konsumen*, Juridika, No1 dan 9 Tahun VII 1992.

Anton Apriyanto dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.

A.Qodri Azizy, *Membangun Integritas Bangsa*, Renaisan, Jakarta, 2004.

..... Hukum Nasional, *Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*, TERAJU, Jakarta, 2004.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. ke-8, 2015

..... *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982

Gunawan Widjaya dan Kartini Mulyadi, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Husni Syawali (editor), *Hukum Perlindungan konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Ibnu Elmi As Pelu, *Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, Mediasi, Malang, 2009.

Ibn al-Manzhur, Lisdn al- "Arab,tt Dar al- Mishriyyah li al- Ta' lif wa al-Tarjaman, tth,Juz XV dalam bukunya Sopa sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, editor

Oneng Bariyah, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2013.

Imam Masykur Ali, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mobims*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003,

Marhijanto, Kholilah, *Pandangan Imam Ghazali tentang Halal dan Haram*, Tiga dua, Surabaya, 1994.

Mariam Darus Badruzaman, et.al *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

..... Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku), makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: BPHN-Binacipta, 1980.

Muhammad Umar Chand, *Halal Haram, The Prohibited & The Perrmintted Foods & Drinks According to Jewish,Christian & Muslim Scriptures*, A.S Noordeen, Kuala Lumpur, 2001.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2005.

M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.

Muhammad Ibnu Elmi AS Pelu, *Label Halal Antara Spritualis Bisnis dan Komoditas Agama*, Madani, Malang , 2009

Nasution, A.Z, *Sekilas Hukum Perlinungan Konsumen, Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, No.6 Tahun ke XVI, 1986.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2009.

.....*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005.

Purba, A.Zein Umar, *Perlindungan Konsumen, Sendi-Sendi Pokok Pengaturan Hukum dan Pembangunan*, No.4 Tahun XXII, 1992.

Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj) mua'malah Hamidy, Bina Ilmu, Jakarta, 1993.

Rony Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Syekh Muhammad Yusuf Gardhawi, *Alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1982

Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.

....., *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Sopa, *Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika)*, editor Oneng Nurul Bariyah,, gaung Persada Press Group, Jakarta 2013

Salim & Erlies Septiana Nurbani, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sidabolak, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah*, Telaah Atas *Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Kanisius, Yogyakarta, 1996

2. Kamus

Mushaf Al-Firdaus, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, Kementrian Agama Republik Indonesia.

Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Amelia, Surabaya, Cet.ke-1, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amami, Jakarta, 2000.

R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. PT Pratnya Paramita, Jakarta, Cet.ke-15, 2003.

3.Perundang-Undangan

Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I, II,III dan IV, Pustaka Timur, Yogyakarta, Cet.ke-3, 2010.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Iklan dan Pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

4. Disertasi

Syafrida, *Perlindungan Hukum dan Jaminan Kehalalan Produk Makanan dan Minuman bagi Konsumen Muslim di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, 2019

5. INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Halal>, (iakses tanggal 7 Pebruari 2017, pukul 8.30).

Hhttp: id.wikipedia.org/wiki/Halal {diakses tanggal 25 Pebruari 2015 pukul 14.00)

Setian Denny, [www.m liputan6.com/bisnis](http://www.mliputan6.com/bisnis), (diakses hari Minggu Februari 2020, pukul 16.00)

Muhammad Frida UI Haq, m.detik.com, (diakses hari Minggu tanggal 9 Februari 20120 pukul 07.00)

Nazar Nurdi, www.regional.kompas.com, (diakses hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul 07.00 WIB).

Andry Novelino, www.mcnindonesia.com/e, (diakses hari Minggu, tanggal 9 Februari 2020 , pukul 07.00 WIB)